

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH



NOMOR : 01      TAHUN 1976      SERI.B.

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 3 Tahun 1975

T E N T A N G.

TARIF PUNGUTAN BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM PALANGKA RAYA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG :
1. Bahwa kesehatan masyarakat adalah salah satu modal dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai perasaan penting dalam pembangunan Nasional dan penyusunan masyarakat Pancasila ;
  2. Bahwa Rumah Sakit Umum Palangka Raya adalah satu satunya Rumah Sakit di Ibukota Propinsi Daerah Tkt I Kalimantan Tengah yang berfungsi memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas dan merata, sebagai salah satu usaha mewujudkan Keadilan sosial didaerah ini ;
  3. Bahwa disamping dana-dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah untuk peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Rumah Sakit Umum Palangka Raya, perlu adanya partisipasi masyarakat sehingga rumah sakit ini dapat dirasakan sebagai milik

syarakat ;

4. Bahwa terhadap para pasien yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Palangka Raya, sewajarnya membayar imbalan jasa-jasa yang telah diberikan kepadanya ;
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang nomor : 5 tahun 1974 dan pasal 5 surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 033/Birhup/1972, perlu diterapkan tarippungutan biaya pengobatan dan perawatan pada rumah Sakit Umum Palangka Raya, yang disesuaikan dengan daya mampu dan tingkat hidup masyarakat di daerah ini.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor : 21 tahun 1958, tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor : 19 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan Republik Indonesia ;
  3. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 003/Birhup/1972 tentang pungutan Jasa-jasa pada Rumah Sakit Umum/Puskesmas di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG TARIP PUNGUTAN BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM PALANGKA RAYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah yaitu gubernur Kepala-Daerah tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Rumah Sakit Umum yaitu Rumah Sakit Umum Palangka Raya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Pasien ialah setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dengan mempergunakan fasilitas Rumah Sakit Umum Palangka Raya.
- d. Out pasien ialah pasien yang mendapat pengobatan jalan.
- e. In pasien ialah pasien yang dirawat di rumah Sakit Umum Palangka Raya.
- f. Pelaksana adalah para petugas yang secara langsung terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Palangka Raya misalnya para dokter, perawat dan lain-lain.

## B A B II

TARIP BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN

## Pasal 2.

Setiap pasien pada Rumah Sakit Umum dipungut biaya pengobatan dan/atau perawatan menurut jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

## Pasal 3.

Terhadap pasien yang tidak mampu, dapat diberikan pelayanan cuma-cuma berdasarkan rekomendasi atau surat keterangan dari Kepala Kampung yang disyahkan oleh Camat/kepala Wilayah Kecamatan setempat.

## Pasal 4.

Tarif pungutan biaya pengobatan dan/atau perawatan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap :

- a. Out Pasien, pada saat pelayanan selesai diberikan.
- b. In pasien, menyetor uang jaminan untuk 7 (tujuh) hari perawatan dengan makan.
- c. Biaya pelayanan bagi pasien yang meninggal selama perawatan di Rumah Sakit Umum dibebankan kepada ahli waris yang syah.

## Pasal 5.

- (1). Besarnya tarif pungutan biaya pengobatan dan perawatan pada Rumah Sakit Umum menurut jenis pelayanan sebagai mana tertera dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2). Gubernur Kepala Daerah sewaktu-waktu dapat merubah besarnya tarif biaya pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan tarif pungutan pengobatan dan perawatan yang berlaku pada Rumah Sakit Umum di Daerah-daerah lainnya dan disesuaikan dengan daya mampu serta tarap hidup masyarakat di Daerah ini.
- (3). Perubahan tarif biaya pengobatan dan perawatan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah tkt I Kalimantan Tengah.

## B A B III

PUNGUTAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

## Pasal 6.

Kepada petugas pelaksana diberikan insentif sesuai dengan tarif dan jenis pelayanan pada pasal 4 Peraturan Daerah ini :

- a. Persalinan normal  $33\frac{1}{3}$  % (tiga puluh tiga sepertiga perseratus) dari tarif.
- b. Pertolongan persalinan pathologi  $33\frac{1}{3}$  % (tiga puluh tiga sepertiga perseratus) dari tarif.
- c. Operasi besar 40 % (empat puluh perseratus) dari tarif.
- d. Curettage  $33\frac{1}{3}$  % (tiga puluh tiga sepertiga perseratus) dari tarif.
- e. Rontgen/sinar tembus 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif.

- f. Sopir Ambulance  $12 \frac{1}{2}$  % (dua belas setengah perseratus) dari tarip.
- g. Visite dokter 100 % (seratus per seratus) dari tarip.
- h. Extractie 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarip.
- i. Laboran 25 % ( dua puluh lima perseratus) dari tarip.

## Pasal 7.

- (1) Pungutan biaya pengobatan dan perawatan terhadap pasien dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum.
- (2). Jumlah pungutan setelah dikurangi untuk insentip - pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

## B A B IV.

ANCAMAN HUKUMAN.

## Pasal 8.

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.1000.- (seribu rupiah).

## B A B V.

P E N U T U P .

## Pasal 9.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Palangka Raya, 30 Oktober 76

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TKT I KALIMANTAN TENGAH

K e t u a ,

t.t.d.

= W.A. G A R A =

t.t.d.

= Ir. R.SYLVANUS. =

Disyahkan :

Dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri  
 tanggal 23 Oktober 1976 Nomor : Pem 10/42/42-341.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
 Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal  
 16 Nopember 1976 Nomor : 01 seri B.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
 TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

u.b.

Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

= LIWAN TOEMON SH. =

LAMPIRAN Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor:  
3 tahun 1975 tentang Tarif pungutan  
biaya pengobatan dan perawatan  
pada Rumah Sakit Umum Palangka Raya.

No.Urut	! Macam Pelayanan Terhadap ! ! Pengobatan dan perawatan	! Besarnya tarif!	Keterangan
1	2	3	4
1.	! K a r t u .	! Rp. 50,-	!
2.	! <u>Obat-obatan :</u>	!	!
	! <u>2.1.Harga obat-obatan</u>	!	!
	! <u>Standard.</u>	!	!
	! - 1 macam obat suntik	!	!
	! vitamin/roborantia/	!	!
	! antipyrentik/analge	!	!
	! tic/antispasmodik/	!	!
	! antihistamin.	! Rp. 50,-	!
	! - 1 macam obat suntik	!	!
	! antibiotica.	! Rp.100,-	!
	! - 10 tablet vitamin	! Rp. 25,-	!
	! - 10 tablet dasar	! Rp. 75,-	!
	! 2.2.Harga obat-obat pa	!	!
	! tent.	! menurut harga!	!
	!	! pembelian.	!
3.	! <u>P e r a w a t a n :</u>	!	!
	! 3.1. Perawatan tanpa ma-	!	!
	! kan/hari/kelas III	! Rp. 200,-	!
	! 3.2. Perawatan tanpa ma-	!	!
	! kan/hari/kelas IV	! Rp. 100,-	!
	! 3.3. Perawatan dengan ma-	!	!
	! kan/hari/kelas III/	!	!
	! IV.	! Rp. 400,-	!
	! 3.4. makan/hari/kelas	! menyesuaikan	!
	! 3.5. Visite dokter	! Rp. 100,-/hari	! setiap ha
	! 3.6. Administrasi perawa	!	!
	! tan.	! Rp. 100,-	! selama di

1	2	3	4
4.	! Biaya persalinaan Normal	! Rp.3.000,-	! -luar Rp.5.000.
5.	! Biaya persalinaan Pathologis	! Rp.5.000,-	! s/d Rp.10.000.-
6.	! Operasi Besar.	! Rp.15.000 s/d!	
	! Curettage.	! Rp.40.000,-	
8.	! Rountgen/sinar tembus :	! Rp. 4.500,-	
	! 8.1. Foto : a.Thorak		
	! (dada)	! Rp. 750,-	
	! b.Schedel		
	! (tengkorak)	! Rp. 750,-	
	! c.Extremitas	! Rp.	
	! (anggota		
	! gerak)	! Rp. 250,-	
	! d.Abdomen		
	! (perut)	! Rp. 750,-	
	! e.Magg-foto		
	! (Lambung)	! Rp. 500,-	
	! f.Bubur Karium		
	! (usus besar)	! Rp.1000,-	
	! g.Clavicula		
	! (selangka)	! Rp. 200,-	
	! h.Schouder		
	! (bahu)	! Rp. 200,-	
	! i.Lumbal		
	! (pinggang)	! Rp. 500,-	
	! j.Cervical		
	! (leher)	! Rp. 350,-	
	! K.Vertebrae		
	! (Tulang Bela		
	! kang)	! Rp. 500,-	
	! l.I.V.P.		
	! (ginjal)	! Rp.2000,-	
	! 8.2. Sinar tembus	! Rp. 250,-	
	! <u>LABORATORIUM :</u>		
	! 9.1.Pemeriksaan jenis		
	! yang mudah	! Rp. 50,-	! per jenis .



1	2	3	4
	! 9.2.Pemeriksaan jenis ! yang sukar.	! Rp. 100,-	! !
	! 9.3.Pemeriksaan Khusus	! Rp.	! menyesuaikan
10	! <u>Kaca mata :</u>	! !	! !
	! 10.1.Pemeriksaan dokter	! Rp. 300,-	! !
	! 10.2.Pemeriksaan Rumah ! Sakit Umum	! Rp. 100,-	! !
11	! <u>Pengobatan gigi :</u>	! !	! !
	! 11.1.Tandsteen per sitt ! ing tiap kali datang	! Rp. 200,-	! maksimal 3 ! datang.
	! 11.2.Radang gusi persitting	! Rp. 100,-	! !
	! 11.3.Pertolongan kecil ! (Crow/Bridge lepas)	! Rp. 100,- ! Rp. 100,-	! !
	! 11.4.Pemeriksaan tanpa ! pengobatan	! Rp. 100,-	! !
	! 11.5.Coensult dari dok ! ter, gigi lain	! Rp. 100,-	! !
	! 11.6.Tambalan amalgam ! satu permukaan	! Rp. 400,-	! !
	! 11.7.Tambalan amalgam ! lebih dari satu permu ! kaan.	! Rp. 500,-	! !
	! 11.8.Tambalan syntetie ! porselin	! Rp. 300,-	! !
	! 11.9.Perawatan syaraf ! (extirpatie amputatie)	! Rp. 500,-	! !
12.	! <u>CHIRURGIS (KHUSUS EXTIR ! PATIE.</u>	! !	! !

1	2	3	4
!	12.1. Extractie gigi su-	!	!
!	lung dan topical	!	!
!	anestesi	Rp. 100,-	!
!	12.2. Extractie gigi sulung	!	!
!	tetap	Rp. 300,-	! setiap gigi
!	12.3. Extractie dengan com-	!	!
!	plicatie.	Rp. 600,-	!
13	OPERATIE-OPERATIE (Khusus	!	!
!	dalam rongga mulut dan seki-	!	!
!	tar rahang)	!	!
!	13.1. Apectomy/apecresectie	Rp.1000,-	!
!	13.2. Extractie cysta	Rp.2000,-	!
!	13.3. Alveolectomy	Rp.1000,-	! setiap gigi.
!	13.4. Pemeriksaan dengan	!	!
!	rontgen	Rp. 250,-	!
!	13.5. Insicie Abses ;	!	!
!	a. Intra Oral	Rp. 300,-	!
!	b. Extra Oral	Rp. 500,-	!
14	JEMPUTAN DENGAN AMBULANCE	Rp. 400,-	!

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TKT I KALIMANTAN TENGAH

K e t u a ,  
 t.t.d.  
 = W.A. G A R A . =

t.t.d.  
 = Ir.R.SYLVANUS .

-1  
D i s y a h k a n

Dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 23 Oktober 1976 Nomor ; Pem 10/42/42-341.